BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 15 dan Pasal 16 Paraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional , Bupati Halmahera Barat menetapkan Perubahan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu pada aspek mekanisme penyaluran, aspek prioritas penggunaan, aspek penyusunan dan penyampaian laporan realisasi serta aspek sanksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2019 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866;
11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
12 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Tahun 2019 Nomor 11);
13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanaka tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Halmahera Barat dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377).

Pasal 4

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;

c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
(2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
(3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidan g statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Halmahera Barat.
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Halmahera Barat.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Halmahera Barat.
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Halmahera Barat.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Barat ini.

BAB III

Pasal 11

TAHAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar Juni sebesar 20% (dua puluh persen)

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana diaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan ;
 b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan ;
 c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 2. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan :
 a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan ;
 b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy)* dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy).*

(5) Dokumen elektronik (*softcopy)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 a. Tahap I tanpa persyaratan ;
 b. Tahap II tanpa persyaratan;
 b. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 a. Tahap I tanpa persyaratan;
 b. Tahap II tanpa persyaratan ; dan
 c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 .ayat (4) Dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ; dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa ; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 b. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT bulan pertama; dan
 c. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ; dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyeluran secara bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekuragan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 15

(1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tdak disalurkan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayata (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa

Pasal 16

(1) Pemotongan Dana Desa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan mengunakan Surat permintaan Pembayaran dan Surat perintah membayar yang sama dengan Surat Permintaaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

(2) Pemotongan Dana desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 17

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(2) Pejabat pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dan hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimakdus pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

(3) Berdasarkan Surat Permintaaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyauran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimakud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairana Dana untuk penyaluran dan hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD.

(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.

(7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat perintah Pencairan Dana penyaluran dan hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.

(8) Tata cara penerbitan Surat permintaaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 18

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa;

(3) Prioritas termasuk dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic COVID-19 antara lain berupa kegiatan penanganan pandemic COVID-19 dan jarring pengaman sosial berupa BLT Desa.

(4) Besaran BLT Desa sebesar Rp. 600.000,- untuk bulan pertama sampai bulan ketiga dan Rp. 300.000,- untuk bulan keempat sampai bulan kesembilan.

(5) Pembayaran BLT dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 20

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 21

(1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Meneri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direkutur Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, pengehntian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (3) setelah menerima:
 a. Pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,Atas kepala deas yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum, atau lembaga peradilan.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen);

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya;

(3) Hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;

(4) Peraturan Kepala Desa sebagimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pemerintah Daerah kepada Kepala KPPN melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021;

(5) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :

1. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
2. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati paling lambat akhir bulan juni 2020.

(2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan juli 2020.

(3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD denan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK D Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

(4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11.A Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK. M.SI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Penata TK I / IIId
Nip. 19730128 2006 04 1 009

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor 44

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asissten Bid.Adm. Umum & Pmth	
Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 31 Tahun 2020
TANGGAL : 7 Desember 2020

TENTANG : TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
1	Jailolo	Gufasa	651.999.000	-	43.886.000	695.885.000
2	Jailolo	Guaemaadu	651.999.000	-	65.804.000	717.803.000
3	Jailolo	Jalan Baru	651.999.000	-	627.073.000	1.279.072.000
4	Jailolo	Gam Lamo	651.999.000	-	108.299.000	760.298.000
5	Jailolo	Soakonora	651.999.000	-	330.530.000	982.529.000
6	Jailolo	Galala	651.999.000	-	135.781.000	787.780.000
7	Jailolo	Bobanehena	651.999.000	144.096.000	223.770.000	1.019.865.000
8	Jailolo	Payo	651.999.000	-	137.766.000	789.765.000
9	Jailolo	Bobo	651.999.000	-	52.939.000	704.938.000
10	Jailolo	Saria	651.999.000	-	68.838.000	720.837.000
11	Jailolo	Idam Dehe	651.999.000	-	48.704.000	700.703.000
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	651.999.000	-	46.258.000	698.257.000
13	Jailolo	Marimabati	651.999.000	-	63.495.000	715.494.000
14	Jailolo	Gamtala	651.999.000	-	66.362.000	718.361.000
15	Jailolo	Lolori	651.999.000	-	47.647.000	699.646.000
16	Jailolo	Toboso	651.999.000	-	105.562.000	757.561.000
17	Jailolo	Hoku-Hoku Kie	651.999.000	-	58.991.000	710.990.000
18	Jailolo	Acango	651.999.000	144.096.000	32.028.000	828.123.000
19	Jailolo	Tedeng	651.999.000	-	73.362.000	725.361.000
20	Jailolo	Akediri	651.999.000	-	126.227.000	778.226.000
21	Jailolo	Porniti	651.999.000	-	85.874.000	737.873.000
22	Jailolo	Buku Matiti	651.999.000	-	72.240.000	724.239.000
23	Jailolo	Todowongi	651.999.000	-	102.114.000	754.113.000
24	Jailolo	Tuada	651.999.000	-	72.121.000	724.120.000
25	Jailolo	Matui	651.999.000	-	164.913.000	816.912.000
26	Jailolo	Buku Bualawa	651.999.000	-	56.953.000	708.952.000
27	Jailolo	Tauro	651.999.000	-	179.540.000	831.539.000
28	Jailolo	Hate Bicara	651.999.000	-	133.163.000	785.162.000
29	Jailolo	Guaria	651.999.000	-	77.377.000	729.376.000
30	Jailolo	Pateng	651.999.000	-	168.553.000	820.552.000
31	Jailolo	Bobo Jiko	651.999.000	-	82.297.000	734.296.000
32	Jailolo	Ulo	651.999.000	-	91.571.000	743.570.000
33	Jailolo	Kuripasai	651.999.000	-	59.946.000	711.945.000
34	Jailolo	Buku Maadu	651.999.000	-	108.543.000	760.542.000
35	Loloda	Kedi	651.999.000	-	75.658.000	727.657.000
36	Loloda	Soasio	651.999.000	-	63.074.000	715.073.000
37	Loloda	Totala	651.999.000	-	115.627.000	767.626.000
38	Loloda	Tolofuo	651.999.000	-	64.384.000	716.383.000
39	Loloda	Tuguis	651.999.000	144.096.000	76.730.000	872.825.000
40	Loloda	Tasye	651.999.000	-	441.887.000	1.093.886.000
41	Loloda	Laba Besar	651.999.000	-	115.805.000	767.804.000
42	Loloda	Laba Kecil	651.999.000	-	85.381.000	737.380.000
43	Loloda	Jano	651.999.000	-	180.300.000	832.299.000
44	Loloda	Bakun	651.999.000	-	120.510.000	772.509.000
45	Loloda	Buo	651.999.000	-	135.543.000	787.542.000
46	Loloda	Bakun Pante	651.999.000	-	56.512.000	708.511.000
47	Loloda	Barataku	651.999.000	-	120.380.000	772.379.000
48	Loloda	Gam Kahe	651.999.000	-	96.752.000	748.751.000
49	Loloda	Puma Dadar	651.999.000	-	143.908.000	795.907.000
50	Loloda	Baja	651.999.000	-	143.428.000	795.427.000
51	Loloda	Kahatola	651.999.000	-	92.019.000	744.018.000
52	Loloda	Bosala	651.999.000	-	95.641.000	747.640.000
53	Loloda	Salu	651.999.000	-	112.420.000	764.419.000
54	Loloda	Tosomolo	651.999.000	-	181.519.000	833.518.000
55	Loloda	Jangalulu	651.999.000	-	191.516.000	843.515.000
56	Loloda	Bantoli	651.999.000	-	431.267.000	1.083.266.000
57	Loloda	Linggua	651.999.000	-	63.007.000	715.006.000
58	Loloda	Tomodo	651.999.000	-	76.641.000	728.640.000
59	Loloda	Totala Jaya	651.999.000	-	99.651.000	751.650.000
60	Loloda	Bilote	651.999.000	-	95.117.000	747.116.000
61	Loloda	Aruku	651.999.000	-	86.536.000	738.535.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
62	Ibu	Togola Wayoli	651.999.000	-	53.782.000	705.781.000
63	Ibu	Togola Sangir	651.999.000	-	80.811.000	732.810.000
64	Ibu	Tahafo	651.999.000	-	71.365.000	723.364.000
65	Ibu	Tongute Ternate	651.999.000	-	88.833.000	740.832.000
66	Ibu	Akesibu	651.999.000	-	77.818.000	729.817.000
67	Ibu	Maritango	651.999.000	-	44.479.000	696.478.000
68	Ibu	Kie Ici	651.999.000	-	329.392.000	981.391.000
69	Ibu	Tongute Goin	651.999.000	-	49.141.000	701.140.000
70	Ibu	Tungute Sungi	651.999.000	-	42.699.000	694.698.000
71	Ibu	Gam Ici	651.999.000	-	95.258.000	747.257.000
72	Ibu	Tobaol	651.999.000	-	117.458.000	769.457.000
73	Ibu	Gamlamo	651.999.000	-	167.341.000	819.340.000
74	Ibu	Naga	651.999.000	144.096.000	89.960.000	886.055.000
75	Ibu	Soana Masungi	651.999.000	-	216.144.000	868.143.000
76	Ibu	Tongute Ternate Asal	651.999.000	-	40.515.000	692.514.000
77	Ibu	Ake Boso	651.999.000	-	46.563.000	698.562.000
78	Ibu	Kampung Baru	651.999.000	-	52.703.000	704.702.000
79	Sahu	Susupu	651.999.000	-	175.516.000	827.515.000
80	Sahu	Lako Akelamo	651.999.000	-	38.959.000	690.958.000
81	Sahu	Taruba	651.999.000	-	69.749.000	721.748.000
82	Sahu	Todahe	651.999.000	-	308.753.000	960.752.000
83	Sahu	Peot	651.999.000	144.096.000	188.278.000	984.373.000
84	Sahu	Sasur	651.999.000	-	143.687.000	795.686.000
85	Sahu	Goro goro	651.999.000	-	104.544.000	756.543.000
86	Sahu	Tacim	651.999.000	144.096.000	40.166.000	836.261.000
87	Sahu	Balisoan	651.999.000	-	154.632.000	806.631.000
88	Sahu	Worat-worat	651.999.000	-	49.566.000	701.565.000
89	Sahu	Tacici	651.999.000	144.096.000	86.143.000	882.238.000
90	Sahu	Taraudu	651.999.000	144.096.000	118.512.000	914.607.000
91	Sahu	Golo	651.999.000	-	125.936.000	777.935.000
92	Sahu	Lako Akediri	651.999.000	-	140.894.000	792.893.000
93	Sahu	Jara Kore	651.999.000	-	80.825.000	732.824.000
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	651.999.000	144.096.000	50.930.000	847.025.000
95	Sahu	Dere	651.999.000	-	61.868.000	713.867.000
96	Sahu	Balisoan Utara	651.999.000	-	140.206.000	792.205.000
97	Sahu	Sasur Pantai	651.999.000	-	79.120.000	731.119.000
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	651.999.000	-	99.192.000	751.191.000
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	651.999.000	-	368.331.000	1.020.330.000
100	Jailolo Selatan	Domato	651.999.000	-	69.015.000	721.014.000
101	Jailolo Selatan	Tataleka	651.999.000	-	60.743.000	712.742.000
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	651.999.000	-	69.047.000	721.046.000
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	651.999.000	-	166.104.000	818.103.000
104	Jailolo Selatan	Biamaahi	651.999.000	-	72.189.000	724.188.000
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	651.999.000	-	134.937.000	786.936.000
106	Jailolo Selatan	Akeara	651.999.000	-	253.231.000	905.230.000
107	Jailolo Selatan	Akelaha	651.999.000	-	67.857.000	719.856.000
108	Jailolo Selatan	Dodinga	651.999.000	-	98.049.000	750.048.000
109	Jailolo Selatan	Tewe	651.999.000	-	191.037.000	843.036.000
110	Jailolo Selatan	Toniku	651.999.000	-	80.528.000	732.527.000
111	Jailolo Selatan	Rioribati	651.999.000	-	63.910.000	715.909.000
112	Jailolo Selatan	Taba Damai	651.999.000	-	53.172.000	705.171.000
113	Jailolo Selatan	Moiso	651.999.000	-	135.188.000	787.187.000
114	Jailolo Selatan	Braha	651.999.000	-	98.636.000	750.635.000
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	651.999.000	-	66.287.000	718.286.000
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	651.999.000	-	71.461.000	723.460.000
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	651.999.000	144.096.000	99.135.000	895.230.000
118	Jailolo Selatan	Hijrah	651.999.000	-	111.276.000	763.275.000
119	Jailolo Selatan	Ratem	651.999.000	-	32.245.000	684.244.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
120	Tabaru	Podol	651.999.000	-	67.835.000	719.834.000
121	Tabaru	Tengowango	651.999.000	144.096.000	57.265.000	853.360.000
122	Tabaru	Togowo	651.999.000	-	52.984.000	704.983.000
123	Tabaru	Duono	651.999.000	-	103.047.000	755.046.000
124	Tabaru	Goin	651.999.000	-	72.908.000	724.907.000
125	Tabaru	Sangaji Nyeku	651.999.000	-	229.247.000	881.246.000
126	Tabaru	Tuguis	651.999.000	144.096.000	295.848.000	1.091.943.000
127	Tabaru	Togoreba Sungi	651.999.000	-	60.262.000	712.261.000
128	Tabaru	Barona	651.999.000	144.096.000	73.958.000	870.053.000
129	Tabaru	Todoke	651.999.000	144.096.000	39.566.000	835.661.000
130	Tabaru	Tolisaor	651.999.000	-	79.496.000	731.495.000
131	Tabaru	Pasalulu	651.999.000	-	61.847.000	713.846.000
132	Tabaru	Togoreba Tua	651.999.000	-	398.941.000	1.050.940.000
133	Tabaru	Tukuoku	651.999.000	-	63.094.000	715.093.000
134	Tabaru	Soasangaji	651.999.000	-	52.662.000	704.661.000
135	Tabaru	Aru Jaya	651.999.000	-	74.233.000	726.232.000
136	Ibu Selatan	Tosoa	651.999.000	-	146.414.000	798.413.000
137	Ibu Selatan	Tobobol	651.999.000	-	163.981.000	815.980.000
138	Ibu Selatan	Baru	651.999.000	-	192.693.000	844.692.000
139	Ibu Selatan	Nanas	651.999.000	-	138.778.000	790.777.000
140	Ibu Selatan	Jere	651.999.000	-	168.575.000	820.574.000
141	Ibu Selatan	Gamsungi	651.999.000	-	416.545.000	1.068.544.000
142	Ibu Selatan	Bataka	651.999.000	-	110.057.000	762.056.000
143	Ibu Selatan	Talaga	651.999.000	144.096.000	469.905.000	1.266.000.000
144	Ibu Selatan	Tobelos	651.999.000	144.096.000	79.729.000	875.824.000
145	Ibu Selatan	Gamkonora	651.999.000	-	362.746.000	1.014.745.000
146	Ibu Selatan	Sarau	651.999.000	-	65.206.000	717.205.000
147	Ibu Selatan	Ngawet	651.999.000	-	154.094.000	806.093.000
148	Ibu Selatan	Adu	651.999.000	-	138.779.000	790.778.000
149	Ibu Selatan	Gamsida	651.999.000	144.096.000	228.328.000	1.024.423.000
150	Ibu Selatan	Ngalo Ngalo	651.999.000	-	171.639.000	823.638.000
151	Ibu Selatan	Tuguaer	651.999.000	-	183.024.000	835.023.000
152	Sahu Timur	Loce	651.999.000	-	87.392.000	739.391.000
153	Sahu Timur	Idam Gamlamo	651.999.000	-	32.630.000	684.629.000
154	Sahu Timur	Gamomeng	651.999.000	-	50.655.000	702.654.000
155	Sahu Timur	Akelamo	651.999.000	-	104.936.000	756.935.000
156	Sahu Timur	Taraudu Kusu	651.999.000	-	77.118.000	729.117.000
157	Sahu Timur	Awer	651.999.000	-	47.534.000	699.533.000
158	Sahu Timur	Aketola	651.999.000	-	44.606.000	696.605.000
159	Sahu Timur	Tibobo	651.999.000	-	40.105.000	692.104.000
160	Sahu Timur	Hoku- hoku Gam	651.999.000	-	36.394.000	688.393.000
161	Sahu Timur	Gamnyial	651.999.000	-	59.417.000	711.416.000
162	Sahu Timur	Golago Kusuma	651.999.000	-	51.010.000	703.009.000
163	Sahu Timur	Ngaon	651.999.000	-	60.644.000	712.643.000
164	Sahu Timur	Gamsugi	651.999.000	-	42.688.000	694.687.000
165	Sahu Timur	Taba Campaka	651.999.000	-	41.122.000	693.121.000
166	Sahu Timur	Campaka	651.999.000	-	46.110.000	698.109.000
167	Sahu Timur	Goal	651.999.000	-	63.953.000	715.952.000
168	Sahu Timur	Sidodadi	651.999.000	-	74.270.000	726.269.000
169	Sahu Timur	Air Panas	651.999.000	-	58.508.000	710.507.000
Total			**110.187.831.000**	**2.449.632.000**	**19.756.634.000**	**132.394.097.000**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY